

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 933/1 02/Kep/E/89
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Mulia (YPBM) di jalan raya Ciledug Kebayoran Lama No. 1 Sudimoro Timur Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Budi Mulia di Kecamatan Ciledug Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Budi Mulia (YPBM) tanggal 24 Nopember 1988 No. 009/YPBM/K/1988.

Menimbang: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Budi Mulia telah mengusahakan didirikannya SMP Budi Mulia.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Mulia (YPBM) untuk mendirikan SMP Budi Mulia mulai tahun ajaran 1988/1989.

Menyingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
g. tanggal 29 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor 0364/P/1988;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83;

Memperhatikan:

a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Desember 1988 Nomor 1353/IO2.7/R88
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Tangerang Tanggal 16 Des. 1988 Nomor 1316/IO2.4/1-88
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Tangerang Tgl. 20 Des. 1988 Nomor 421/3562.Kosra/88

Memperhatikan: Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Budi Mulia (YPBM) tanggal 25 Pebruari 1987 No. 218 pula

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

: memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Budi Mulia (YPBM) di Jln. Raya Ciledug Kebayoran Lama No. 1 Sudimoro Timur Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Budi Mulia di Kec. Ciledug Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1988/1989.

Kedua

:Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat; setiap tahun ajaran;

Ketiga

:Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Keempat

:Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepeklunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 10 Januari 1939

